



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 03/PID.SUS/2014/PT.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----

I. Nama Lengkap : ANDRIANSYAH Bin NORIPANSYAH ;-----

Tempat lahir : Samarinda ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 7 Pebruari 1990 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jl.Lorong Gerilya No.81 Rt.08 Kelurahan paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara ;-----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Pendidikan : SLTP ;-----

II. Nama Lengkap : MAYA AGUSTINA Binti ANDI ;-----

Tempat lahir : Binuang, Tapin ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/8 Agustus 1992 ;-----

Jenis Kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Gang makmur Rt.12 Kelurahan Mabu'un Kecamatan Murung Pudak kabupaten Tabalong ; -

Halaman 1 dari 17 halaman  
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2014/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Pendidikan : SLTP ;-----

----- Para Terdakwa ditangkap tanggal 21 Juli 2013 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan surat perintah/penetapan penahanan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2013 s/d tanggal 10 Agustus 2013;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2013 s/d tanggal 18 September 2013; -----
3. Dikeluarkan oleh Penyidik sejak tanggal 19 September 2013 ; -----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2013 s/d tanggal 9 Oktober 2013;-----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d tanggal 8 Nopember 2013;-----
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Nopember 2013 s/d tanggal 7 Januari 2014 ; -----
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 16 Desember 2013 s/d tanggal 14 Januari 2014 ; -----
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 15 Januari 2014 s/d tanggal 14 Maret 2014 ; -----

----- Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum bernama M.NURYADIN,SH., advokat yang berkantor di jalan Tepian Tanjung, Kabupaten Tabalong berdasarkan surat penetapan Hakim Nomor:226/Pen.Pid/2013/PN.Tjg. tertanggal 23 Oktober 2013; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

----- Telah membaca : -----

- I. Surat – surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013, Nomor : 226/Pid.Sus/2013/PN.Tjg., yang amarnya

berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan Terdakwa 1. Andriansyah Bin Noripansyah dan Terdakwa 2. Maya Agustina Binti Andi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Andriansyah Bin Noripansyah dan Terdakwa 2. Maya Agustina Binti Andi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : -----
  1. 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sabu-nya; -----
  2. 1 (satu) buah bong dari botol mineral merk Aqua yang masih ada airnya dan sedotan; -----
  3. 1 (satu) buah plastik pembungkus sabu-sabu; -----
  4. 3 (tiga) korek mancis; -----
  5. 1 (satu) buah lilin; -----
  6. 1 (satu) buah gunting; -----Dimusnahkan; -----
- 7. Uang sebesar Rp.200.000,00 ; -----
- Dirampas untuk negara ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ; -----

Halaman 3 dari 17 halaman  
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2014/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tertanggal 16 Desember 2013, Nomor : 15/Akta.Pid/2013/PN.Tjg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 11 Desember 2013 Nomor : 226/Pid.Sus/2013/PN.Tjg., dan permintaan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung; -----
- III. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 24 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 24 Desember 2013 dan telah diberitahukan serta diserahkan salinan Memori Banding tersebut kepada Para Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung ; -----
- IV. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung kepada Penuntut Umum tertanggal 18 Desember 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-225/TANJG/10/2013 tertanggal 4 Oktober 2013, Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU ; -----**

----- Bahwa terdakwa I. ANDRANSYAH Bin NORIPANSYAH (alm) dan terdakwa II. MAYA AGUSTINA Binti ANDI pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2013, Sekira jam 16.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di rumah bedakan di Gang Makmur Rt. 12 Kel Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013, Skj 13.00 Wita, TERDAKWA I datang ke rumah bedakan milik saksi HARTATI (DPO) untuk menemui saksi SAHRIEL (dalam berkas Terpisah) yang merupakan keponakan dari HARTATI, yang sebelumnya memang sudah merencanakan mengajak saksi SAHRIEL untuk pesta sabu-sabu, kemudian setelah sampai di rumah HARTATI lalu TERDAKWA I memesan barang berupa sabu-sabu kepada saksi SAHRIEL yang kemudian saksi SAHRIEL langsung menelpon mamanya yaitu saksi MARIANI (dalam berkas Terpisah) yang saat itu sedang berada di Amuntai yang intinya menanyakan "apakah ada sabu-sabu ? karena ada yang mau beli", kemudian SAKSI MARYANI jawab "ada sedikit bekas aku pakai menyabu" kemudian SAKSI MARYANI disuruh oleh saksi SAHRIEL untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut ke Tanjung tepatnya di rumah bedakan di daerah Mabuun di gang makmur Rt 12 Kel.Mabuun Kec.Murung Pudak, Selanjutnya SAKSI MARYANI berangkat dari Amuntai dengan diantar oleh suami SAKSI MARYANI (Saksi Alfianor) tetapi suami SAKSI MARYANI tidak mengetahui kalau tujuan SAKSI MARYANI hendak mengantarkan sabu-sabu karena sepengetahuan suami SAKSI MARYANI, ke Tanjung hendak ke tempat kakak SAKSI MARYANI yaitu HARTATI, sesampainya di di bedakan Hartati SAKSI MARYANI disuruh saksi SAHRIEL menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada TERDAKWA I yang pada saat itu sudah berada di bedakan/ rumah kontrakan milik HARTATI tersebut, kemudian TERDAKWA I berbicara kepada SAKSI MARYANI "sabunya sedikit, pian kada usah umpat menyabu, biar aku bayar sabunya Rp.200.000,-" mendengar hal tersebut kemudian SAKSI MARYANI menyetujuinya dan SAKSI MARYANI iyaikan kemudian SAKSI MARYANI menerima uang Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah) yaitu uang hasil iyuran/patungan antara TERDAKWA II. MAYA AGUSTINA Als MAYA dengan TERDAKWA I. ANDRIANSYAH Als ANDRI masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya setelah memperoleh sabu-sabu tersebut TERDAKWA I. ANDRI, TERDAKWA II. MAYA dan saksi SAHRIEL masuk ke dalam kamar belakang dan siap-siap hendak melakukan pesta sabu –sabu yang alat-alat menyabu tersebut untuk Pipetnya

Halaman 5 dari 17 halaman  
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2014/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik TERDAKWA I dan sudah disiapkan oleh TERDAKWA I. sedangkan untuk peralatan lainnya dibikin oleh mereka, sedangkan SAKSI MARYANI duduk di ruang depan bersama suaminya, kemudian pada saat pukul 16.00 wita, saat TERDAKWA II. MAYA menyedot sabu-sabu tersebut ternyata datang beberapa anggota Polisi kemudian SAKSI MARYANI dan para TERDAKWA dikumpulkan lalu diinterogasi selanjutnya TERDAKWA I,II, SAKSI MARYANI, para saksi dan barang bukti berupa (satu) buah pipet kaca yang masih ada sabunya, 1 (satu) buah bong dari Botol mineral Merk AQUA yang masih ada airnya dan sedotanya, Uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 200.000,-, 1 (satu) buah plastik pembungkus sabu-sabu., 3 (tiga) korek mancis, 1 (satu) buah lilin, (satu) buah gunting yang ditemukan di TKP untuk dibawa ke Kantor Polisi untuk Proses hukum lebih lanjut; -----

----- -- Bahwa serbuk bening yang diduga sabu-sabu yang tersisa dalam pipet Kaca yang di dalamnya masih menempel serbuk bening sesuai dengan Berita Acara Pembungkusan/ Penyegelan Barang Bukti Polsek Murung Pudak tanggal 21 Juli 2013 dipakai terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP. Nar.K.13.0239 yang dikeluarkan di Banjarmasin tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Yustantiningsih, S, Si,Apt. dengan Kesimpulan- : Contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina**;-----

----- ---- Bahwa Terdakwa I. Andriansyah dan Terdakwa II. Maya Agustina dan saksi Maryani (dalam berkas Terpisah) serta saksi Shariel Gunawan (Dalam Berkas Terpisah) telah sepakat sebelumnya untuk melakukan tindak pidana narkoba dimana Terdakwa I. Andriansyah dan Terdakwa II. Maya Agustina menyerahkan uang pembelian **Narkotika Golongan I sebesar** Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) dan menerima 1 (satu) paket **Narkotika Golongan I** dari saksi MARYANI;-----

Bahwa perbuatan Terdakwa I. Andriansyah dan Terdakwa II. Maya Agustina dalam **membeli, menerima** 1(satu) paket **Narkotika Golongan I** dari saksi MARYANI tersebut dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang serta tanpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya resep dari Dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

ATAU

KEDUA : -----

----- Bahwa terdakwa I. ANDRANSYAH Bin NORIPANSYAH (alm) dan terdakwa II. MAYA AGUSTINA Binti ANDI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013, Skj 13.00 Wita, TERDAKWA I datang ke rumah bedakan milik HARTATI (DPO) untuk menemui saksi SAHRIEL (dalam berkas Terpisah) yang merupakan keponakan dari HARTATI, yang sebelumnya memang sudah merencanakan mengajak saksi SAHRIEL untuk pesta sabu-sabu, kemudian setelah sampai di rumah HARTATI lalu TERDAKWA I memesan barang berupa sabu-sabu kepada saksi SAHRIEL yang kemudian saksi SAHRIEL langsung menelpon mamanya yaitu saksi MARIANI (dalam berkas Terpisah) yang saat itu sedang berada di Amuntai yang intinya menanyakan "apakah ada sabu-sabu ? karena ada yang mau beli", kemudian SAKSI MARYANI jawab "ada sedikit bekas aku pakai menyabu" kemudian SAKSI MARYANI disuruh oleh saksi SAHRIEL untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut ke Tanjung tepatnya di rumah bedakan di daerah Mabuun di gang makmur Rt 12 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak, Selanjutnya SAKSI MARYANI berangkat dari Amuntai dengan diantar oleh suami SAKSI MARYANI (Saksi Alfianor) tetapi suami SAKSI MARYANI tidak mengetahui kalau tujuan SAKSI MARYANI hendak mengantarkan sabu-sabu karena sepengetahuan suami SAKSI MARYANI, ke Tanjung hendak ke tempat kakak SAKSI MARYANI

Halaman 7 dari 17 halaman  
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2014/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yaitu HARTATI, sesampainya di di bedakan Hartati SAKSI MARYANI disuruh saksi SAHRIEL menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada TERDAKWA I yang pada saat itu sudah berada dibedakan/ rumah kontrakan milik HARTATI tersebut, kemudian TERDAKWA I berbicara kepada SAKSI MARYANI "sabunya sedikit, pian kada usah umpat menyabu, biar aku bayar sabunya Rp.200.000,-" mendengar hal tersebut kemudian SAKSI MARYANI menyetujuinya dan SAKSI MARYANI iyaikan kemudian SAKSI MARYANI menerima uang Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah) yaitu uang hasil iyuran/patungan antara TERDAKWA II. MAYA AGUSTINA Als MAYA dengan TERDAKWA I. ANDRIANSYAH Als ANDRI masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya setelah memperoleh sabu-sabu tersebut TERDAKWA I. ANDRI, TERDAKWA II. MAYA dan saksi SAHRIEL masuk ke dalam kamar belakang dan siap-siap hendak melakukan pesta sabu –sabu yang alat-alat menyabu tersebut untuk Pipetnya milik TERDAKWA I dan sudah disiapkan oleh TERDAKWA I. sedangkan untuk peralatan lainnya dibikin oleh mereka, sedangkan SAKSI MARYANI duduk diruang depan bersama suaminya, kemudian pada saat pukul 16.00 wita , saat TERDAKWA II. MAYA menyedot sabu-sabu tersebut ternyata datang beberapa anggota Polisi kemudian SAKSI MARYANI dan para TERDAKWA dikumpulkan lalu diinterogasi selanjutnya TERDAKWA I, II, SAKSI MARYANI, para saksi dan barang bukti berupa (satu) buah pipet kaca yang masih ada sabunya, 1 (satu) buah bong dari Botol mineral Merk AQUA yang masih ada airnya dan sedotanya, Uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 200.000,-, 1 (satu) buah plastik pembungkus sabu-sabu., 3 (tiga) korek mancis, 1 (satu) buah lilin, (satu) buah gunting yang ditemukan di TKP untuk dibawa ke Kantor Polisi untuk Proses hukum lebih lanjut; -----

----- Bahwa serbuk bening yang diduga sabu- sabu yang tersisa dalam pipet Kaca yang di dalamnya masih menempel serbuk bening sesuai dengan Berita Acara Pembungkusan/ Penyegehan Barang Bukti Polsek Murung Pudak tanggal 21 Juli 2013 dipakai terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP. Nar.K.13.0239 yang dikeluarkan di Banjarmasin tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yustantiningih, S, Si,Apt. dengan Kesimpulan- : Contoh yang diuji mengandung

**Metamfetamina;**-----

----- Bahwa dalam hal ini terdakwa I. ANDRANSYAH Bin NORIPANSYAH (alm) dan terdakwa II. MAYA AGUSTINA Binti ANDI yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang pada saat dilakukan penangkapan ditemukan oleh penyidik tersisa dalam pipet Kaca yang di dalamnya masih menempel serbuk bening yang diduga sabu-sabu, yang dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang serta tanpa adanya resep dari dokter atau bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

ATAU

KETIGA :-----

----- Bahwa ia terdakwa terdakwa I. ANDRANSYAH Bin NORIPANSYAH (alm) dan terdakwa II. MAYA AGUSTINA Binti ANDI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu, **sebagai penyalahguna narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013, Skj 13.00 Wita, TERDAKWA I datang ke rumah bedakan milik HARTATI (DPO) untuk menemui saksi SAHRIEL (dalam berkas Terpisah) yang merupakan keponakan dari HARTATI, yang sebelumnya memang sudah merencanakan mengajak saksi SAHRIEL untuk pesta sabu-sabu, kemudian setelah sampai di rumah HARTATI lalu TERDAKWA I memesan barang berupa sabu-sabu kepada saksi SAHRIEL yang kemudian saksi SAHRIEL langsung menelpon mamanya yaitu saksi MARIANI (dalam berkas Terpisah) yang saat itu sedang berada di Amuntai yang intinya menanyakan “apakah ada sabu-sabu ? karena ada yang mau beli”, kemudian SAKSI MARYANI jawab “ada sedikit bekas aku pakai menyabu” kemudian SAKSI MARYANI disuruh oleh saksi SAHRIEL untuk mengantarkan

Halaman 9 dari 17 halaman  
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2014/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sabu-sabu tersebut ke Tanjung tepatnya di rumah bedakan di daerah Mabuun di gang makmur Rt 12 Kel.Mabuun Kec.Murung Pudak , Selanjutnya SAKSI MARYANI berangkat dari Amuntai dengan diantar oleh suami SAKSI MARYANI (Saksi Alfianor) tetapi suami SAKSI MARYANI tidak mengetahui kalau tujuan SAKSI MARYANI hendak mengantarkan sabu-sabu karena sepengetahuan suami SAKSI MARYANI , ke Tanjung hendak ke tempat kakak SAKSI MARYANI yaitu HARTATI, sesampainya di di bedakan Hartati SAKSI MARYANI disuruh saksi SAHRIEL menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada TERDAKWA I yang pada saat itu sudah berada dibedakan/ rumah kontrakan milik HARTATI tersebut, kemudian TERDAKWA I berbicara kepada SAKSI MARYANI "sabunya sedikit, pian kada usah umpat menyabu, biar aku bayar sabunya Rp.200.000,-" mendengar hal tersebut kemudian SAKSI MARYANI menyetujuinya dan SAKSI MARYANI iyaikan kemudian SAKSI MARYANI menerima uang Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah) yaitu uang hasil iyuran/patungan antara TERDAKWA II. MAYA AGUSTINA Als MAYA dengan TERDAKWA I. ANDRIANSYAH Als ANDRI masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya setelah memperoleh sabu-sabu tersebut TERDAKWA I. ANDRI,TERDAKWA II. MAYA dan saksi SAHRIEL masuk ke dalam kamar belakang dan siap-siap hendak melakukan pesta sabu –sabu yang alat-alat menyabu tersebut untuk Pipetnya milik TERDAKWA I dan sudah disiapkan oleh TERDAKWA I. sedangkan untuk peralatan lainnya dibikin oleh mereka, sedangkan SAKSI MARYANI duduk di ruang depan bersama suaminya, kemudian pada saat pukul 16.00 wita , saat TERDAKWA II. MAYA menyedot sabu-sabu tersebut ternyata datang beberapa anggota Polisi kemudian SAKSI MARYANI dan para TERDAKWA dikumpulkan lalu diinterogasi selanjutnya TERDAKWA I, II, SAKSI MARYANI, para saksi dan barang bukti berupa (satu) buah pipet kaca yang masih ada sabunya, 1 (satu) buah bong dari Botol mineral Merk AQUA yang masih ada airnya dan sedotanya,Uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 200.000,-, 1 (satu) buah plastik pembungkus sabu-sabu., 3 (tiga) korek Mancis, 1 (satu) buah lilin, (satu) buah gunting yang ditemukan di TKP untuk dibawa ke Kantor Polisi untuk Proses hukum lebih lanjut; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa serbuk bening yang diduga sabu- sabu yang tersisa dalam pipet Kaca yang di dalamnya masih menempel serbuk bening sesuai dengan Berita Acara Pembungkusan/Penyegelan Barang Bukti Polsek Murung Pudak tanggal 21 Juli 2013 dipakai terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP. Nar.K.13.0239 yang dikeluarkan di Banjarmasin tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Yustantiningsih, S, Si,Apt. dengan Kesimpulan- : Contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina**;

----- Kemudian ketika dilakukan pemeriksaan *urine* terdakwa oleh Tim Medis Rumah Sakit Pertamina Tanjung diperoleh hasil sebagaimana tertuang dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Rumah Sakit Pertamina Tanjung tanggal 22 Juli 2013 yang ditandatangani oleh dr.Rachmawati , MPH. Kes selaku Wadir Medis Rumah Sakit Pertamina Tanjung dan Riyatin selaku Analisis Laboratorium mengenai kandungan urine atas nama terdakwa I. ANDRANSYAH Bin NORIPANSYAH (alm) dan terdakwa II. MAYA AGUSTINA Binti ANDI, dengan hasil pemeriksaan (-) **negative** mengandung jenis **Methamphetamin**.

----- Bahwa terdakwa I. ANDRANSYAH Bin NORIPANSYAH (alm) dan terdakwa II. MAYA AGUSTINA Binti ANDI dalam menyalahgunakan narkotika golongan I dengan cara dikonsumsi adalah dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

----- Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Para Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) tertanggal 3 Desember 2013, Nomor Register Perkara : PDM-225/TANJG/10/2013, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 halaman  
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2014/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa I. ANDRANSYAH Bin NORIPANSYAH**

(alm) dan terdakwa **II. MAYA AGUSTINA Binti ANDI** bersalah melakukan tindak pidana *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*. sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **terdakwa I. ANDRANSYAH Bin NORIPANSYAH (alm) dan terdakwa II. MAYA AGUSTINA Binti ANDI**

dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ditambah denda denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara.-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 ( satu ) buah pipet kaca yang masih ada sabunya. -----
- 1 ( satu ) buah bong dari Botol mineral Merk AQUA yang masih ada airnya dan sedotanya. -----
- 1 ( satu ) buah plastik pembungkus sabu-sabu. -----
- 3 ( tiga ) korek mancis -----
- 1 ( satu ) buah lilin -----
- 1 (satu) buah Gunting -----

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;** -----

- Uang sebesar Rp. 200.000,- -----

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;** -----

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- ( seribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa karena terbukti melanggar Dakwaan Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa kami tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tersebut karena Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang "Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut : -----
- Terdakwa pada saat ditangkap Penyidik dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ; -----
- Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan permilian : kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram ; -----
- Surat uji Laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan Penyidik ; -----
- Perlu surat keterangan dari dokter jiwa / psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim ; -----
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika ; -----

Halaman 13 dari 17 halaman  
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2014/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika atau prekursor narkotika. Bahwa fakta dipersidangan terungkap bahwa antara Para Terdakwa, saksi Maryani, Saksi Sahrial telah sepakat untuk melaksanakan tindak pidana Narkotika dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang pada saat dilakukan penangkapan ditemukan oleh Penyidik tersisa dalam pipet kaca yang didalamnya masih menempel serbuk bening sabu-sabu. Bahwa pasal ini menitik beratkan pada adanya kesepakatan atau persekongkolan ; -----
- Bahwa alasan selengkapny sebagaimana tersebut memori banding Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan dan bukan merupakan hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Para Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013, sekitar pukul 13.00 wita, Terdakwa I ANDRIANSYAH Bin NORIPANSYAH beserta Terdakwa II MAYA AGUSTINA Binti ANDI menemui Sahriel di rumah Hartati di gang Makmur Rt.12 kelurahan mabu'un Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, membeli sabu-sabu dari Mariani sebesar Rp. 400.000,- adalah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari Terdakwa I ANDRIANSYAH Bin NORIPANSYAH Rp. 100.000,-

dan uang dari Terdakwa II MAYA AGUSTINA Binti ANDI Rp. 100.000,- ; -

- Bahwa Terdakwa I ANDRIANSYAH Bin NORIPANSYAH beserta Terdakwa II MAYA AGUSTINA Binti ANDI dan SAHRIEL mempersiapkan peralatan untuk menyabu diantaranya botol minuman merk Aqua yang masih ada airnya, sedotan plastik, Mancis korek, lilin, pipet kaca, dan ketika pipet kaca yang ada serbuk bening dibakar, asapnya dihisap oleh Terdakwa II MAYA AGUSTINA Binti ANDI dimana asap tersebut melewati air mineral dalam botol dan baru beberapa hisapan lalu sekitar pukul 16.00 WITA diamankan pihak Kepolisian ; -----

- Bahwa barang bukti pipet kaca didalamnya diduga ada serbuk bening, adalah mengandung methamfetamina ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa ----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yakni dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. *Setiap orang*, -----
2. *Menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum bagi diri sendiri.* -

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 11 Desember 2013 No. 226/

**Halaman 15 dari 17 halaman**  
**Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2014/PT.BJM**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/2013/ PN.Tjg., yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki sehingga berbunyi sebagai berikut :-----

“Menyatakan Terdakwa I ANDRIANSYAH BIN NORIPANSYAH dan Terdakwa II MAYA AGUSTINA BINTI ANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman untuk diri Sendiri” ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung ;-----
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 11 Desember 2013 No. 226/Pid.Sus/2013/PN.Tjg., sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga berbunyi sebagai berikut ; -----
  - Menyatakan Terdakwa I ANDRIANSYAH BIN NORIPANSYAH dan Terdakwa II MAYA AGUSTINA BINTI ANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman untuk diri Sendiri” ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 11 Desember 2013

No. 226/Pid.Sus/2013/PN.Tjg. untuk selebihnya ; -----

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN, TANGGAL 10 FEBRUARI 2014, oleh kami : HARI ALMUSAHADI, SH. selaku Hakim Ketua, SUTANTO, SH. MH. dan BAMBANG HARUJI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 9 Januari 2014, Nomor : 03/PID.SUS/2014/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta DIYONO Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim Ketua,

ttd

HARI ALMUSAHADI, SH.

Hakim Angggota,

ttd

SUTANTO, SH. MH.

Hakim Anggota,

ttd

BAMBANG HARUJI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

DIYONO

Halaman 17 dari 17 halaman  
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/2014/PT.BJM